BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi Lembaga Keuangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Karena segala hasil dari aktivitas ekonomi negara akan berujung pada lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang sangat berpengaruh adalah industri perbankan sebagai lembaga intermediasi, yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Perbankan juga bertugas untuk mengendalikan stabilitas sistem keuangan negara, karena salah satu faktor penting dari pembangunan suatu negara adalah dari sistem keuangan yang sehat dan stabil.

Perkembangan industri perbankan Indonesia sudah mengalami pasang surut, baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi maupun yang menghambat perekonomian negara. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 merupakan peristiwa penting bagi sektor perbankan. Krisis ini terjadi dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, yang menyebabkan industri perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Pada tahun 2008, Indonesia kembali mengalami krisis yang berimbas dari krisis di Amerika. Perbankan Indonesia kembali terkena dampak dari krisis ini, dimana tingkat bunga harus diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Selain itu, krisis ekonomi juga kembali terjadi dikawasan Eropa

pada tahun 2011 dan Indonesia juga kembali terkena imbasnya walaupun tidak terlalu besar (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:3).

Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (SE BI No 13/24/DPNP).

Pengelolaan bank yang baik bertujuan untuk menciptakan sistem ketahanan bank yang stabil dan menjaga kesehatan bank, oleh karena itu Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank memiliki peran dalam kedua hal tersebut. Kebijakan penilaian tingkat kesehatan bank kembali diperbarui oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011. Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang sebelumnya digunakan untuk mengukur kesehatan bank. Metode baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini merupakan metode dengan pendekatan risiko yakni *Risk-Based Bank Rating*. Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP, yaitu penilaian faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning, dan Capital*.

Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 merupakan peraturan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional, dan tidak dapat digunakan pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, OJK selaku lembaga pengawasan perbankan mengeluarken regulasi baru untuk penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014. Peraturan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2014 dan mulai digunakan untuk penilaian posisi tingkat kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni 2014.

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada saat krisis 1998 terjadi, hampir seluruh bank milik pemerintah mengalami ketidakstabilan yang berujung pada colabs. Namun tidak untuk perbankan syariah, satu-satunya bank syariah saat itu yaitu Bank Muamalat Indonesia menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah krisis ekonomi dengan tetap mampu bertahan. Semenjak itu, perkembangan industri

perbankan syariah di Indonesia secara konsisten terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia

INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jan 2015
Bank Umum Syariah							
(BUS):							
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.145
Unit Usaha Syariah							
(UUS):							
Jumlah UUS	25	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	322
Bank Pembiayaan							
Rakyat Syariah (BPRS):							
Jumlah BPRS	138	150	155	158	163	163	164
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	477

Sumber: Statistik Perbankan Syariah ojk.go.id/Data diolah

Sampai dengan Januari 2015, jumlah kantor Bank Umum Syariah tercatat sebanyak 12 kantor. Diantara 12 kantor ini terbagi menjadi Bank Umum Syariah swasta nasional devisa, non-devisa dan Bank Campuran. Bank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas, sedangkan non-devisa tidak melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Tabel 1.2

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	Bank Umum Syariah Swasta	Bank	
Swasta Nasional Devisa	Nasional Non-Devisa	Campuran	
	Bank BCA Syariah		
Bank BNI Syariah	Bank Panin Syariah	Bank Maybank	
Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah BRI	Syariah	
Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Bukopin	Indonesia	
Bank Syariah Mega	Bank Victoria Syariah		
Indonesia	Bank Jabar Banten Syariah		
	PT Bank Tabungan Pensiunan		
	Nasional Syariah		

Sumber: www.bi.go.id

Di Indonesia Bank yang termasuk kedalam daftar BUS swasta nasional devisa sebanyak 4 BUS, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Keempat bank tersebut merupakan bank yang memiliki pengaruh dan kontribusi dana sangat besar dalam perekonomian negara apabila dilihat dari jumlah aset dan jumlah pembiayaan yang terdapat dalam bank tersebut (Direktori Perbankan Indonesia). Selain itu, Bank Devisa juga memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan bank lain karena bank devisa berhubungan langsung dengan transaksi valas, seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing dan transaksi ekspor impor (wikipedia.com).

Transaksi valas yang dilakukan oleh Bank Syariah berpengaruh pada tingkat risiko pasar bank. Oleh karena itu Bank Devisa diharuskan untuk terus mengakomodir transaksi valas yang mereka lakukan agar tidak

melewati batas-batas yang telah ditetapkan. Karena transaksi valas yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan dari nilai kurs mata uang negara yaitu penurunan nilai rupiah (Financial.bisinis.com). Sehingga keempat bank tersebut diharuskan untuk menjaga tingkat kesahatan bank dan kestabilan sistem keuangannya. Karena jika terjadi kesulitan likuiditas pada bank-bank tersebut maka akan memberikan imbas yang signifikan terhadap perekonomian negara.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan tingkat kesehatannya adalah faktor earnings (rentabilitas). Kestabilan faktor ini sangat penting, karena bank merupakan lembaga intermediasi yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan hak nasabahnya, yaitu memperoleh bagi hasil. Apabila sebuah bank tidak mampu menghasilkan laba yang besar, maka bank akan kehilangan kepercayaan (turst) dari para nasabahnya. Sehingga Bank Syariah harus mempunyai tingkat rentabilitas yang baik agar dapat menjalankan kewajiban tersebut. Selain itu, dengan sehatnya faktor reantabilitas bearti bank tersebut juga sudah menjalankan fungsi operasional lainnya dengan baik.

Selain mendukung kegiatan operasional Bank Syariah, faktor rentabilitas juga mendukung kegiatan permodalan dalam Bank Syariah. Karena tujuan dari sebuah perusahaan seperti Bank Syariah adalah untuk menghasilkan laba sebagai penambah modal, semakin besar laba maka semakin besar pula cadangan modal yang akan diperoleh Bank Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN METODE RISK BASED BANK RATING (RBBR) SYARIAH DARI FAKTOR EARNINGS (RENTABILITAS) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa tahun 2010 -2014)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tingkat kesehatan *Earnigs* (Rentabilitas) Bank Umum Syariah Devisa dinilai dengan metode *Risk-Based Bank Rating* Syariah?
- 2. Bagaimana perbandingan rasio-rasio faktor Rentabilitas diantara Bank Umum Syariah Devisa diukur dengan metode *Risk-Based Bank Rating* Syariah?
- 3. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan Rentabilitas diantara Bank Umum Syariah Devisa diukur dengan metode *Risk-Based Bank Rating* Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesehatan Rentabilitas Bank Umum Syariah yang termasuk Bank Swasta Nasional Devisa diukur dengan metode Risk-Based Bank Rating Syariah.
- Untuk mengetahui perbandingan rasio-rasio Rentabilitas diantara Bank
 Umum Syariah yang termasuk Bank Swasta Nasional Devisa diukur
 dengan metode Risk-Based Bank Rating Syariah.

3. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Rentabilitas diantara Bank Umum Syariah Devisa diukur dengan metode *Risk-Based Bank Rating* Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi praktisi perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa agar dapat meningkatan kinerja perbankan untuk menjaga tingkat kesehatan bank.
- b. Sebagai gambaran dan evaluasi bagi pihak perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan, serta analisis terhadap kinerja perusahaan dengan melihat tingkat kesehatan bank.
- c. Sebagai tolak ukur bagi perbankan syariah dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.
- d. Sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami dan menambah wawasan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi dibidang ilmu ekonomi, khususnya bidang ilmu ekonomi dan perbankan syariah yang menyangkut pada penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.